

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Nomor : **151** /UN35/KP/2020

TENTANG

TIM REDAKSI MAJALAH UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang** : 1. Bahwa Majalah Universitas Negeri Padang sebagai media informasi dan publikasi resmi tentang informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Negeri Padang, sehingga kualitas dan pemutakhiran informasinya perlu dijaga untuk membangun kepercayaan dan citra positif pada masyarakat;
2. bahwa dalam rangka menerbitkan artikel-artikel majalah Universitas Negeri Padang maka perlu dibentuk Tim Redaksi Majalah Universitas Negeri Padang;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka nama-nama Tim Redaksi Majalah Universitas Negeri Padang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Nomor 61 tahun 2008), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Nomor: 112 tahun 2009, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang penetapan Universitas Negeri pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Mengangkat nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Redaksi Majalah Universitas Negeri Padang.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Redaksi Majalah Universitas Negeri Padang bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Padang.
- Ketiga** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada dana atau anggaran Universitas Negeri Padang yang relevan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 19631217 198903 1 001

Tembusan:

1. Mendikbud di Jakarta
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
3. Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemendikbud
4. Wakil Rektor di Lingkungan UNP
5. Dekan di Lingkungan UNP

7

Lampiran : Surat Keputusan Rektor

Nomor : **151** /UN35/KP/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : Penetapan Tim Redaksi Majalah Universitas Negeri Padang

**Anggota Tim Redaksi Majalah Universitas Negeri Padang
Tahun 2021**

Pengarah Redaksi : Prof. Drs. Ganefri, M.Pd, Ph.D.
Dr. Refnaldi, S.Pd., M.Litt.
Ir. Syahril, M.Sc., Ph.D.
Drs. Hendra Syarifuddin, M.Si, Ph.D.
Prof. Dr. Yasri, MS.

Penanggung Jawab : Drs. Ahmad Hamdani, MM.

Penasehat Redaksi : Prof. Dr. Ermanto, S. Pd , M.Hum

Pemimpin Redaksi : Dr. Erianjoni, S.Sos, M.Si

Wakil Pimpinan Redaksi : Novri Elvida, S.Pd., M.Pd.

Redaksi : Dr. Abna hidayati, S.Pd, M.pd
Dra. Asmar Yulastri, M.Pd, Ph.D.
Okki Trinanda, SE, MM
Dr. Yenni Hayati, SS, M.Hum
Dewi Anggraini, S.Pd., M.Pd.
Dedi Supendra, S.Pd., M.A.
Dr. Rahadian Z, S.Pd, M.Si
Krismadinata, ST, MT, Ph.D
Dr. Anton Komaini, S.Si., M.Pd
Dr. Nofrion, M.Pd

Bidang Hukum : Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D.
Muhammad Prima Ersya, SH, MH.

Sekretariat : Syafril, A.Md.
Siti Sarah, M.Hum.

Fotographer : Bakri
Aguswandi, A.Md.



Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 19631217 198903 1 001

2